



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 22/Pdt.P/2019/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Ni Nyoman Astiti, perempuan, umur 44 tahun agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Banjar Dinas Yeh Biru, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini member Kuasa kepada I Gede Putu Adi Mulyawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sari Gading, Gang Sari Ayu No. 24 Denpasar – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah nomor register : 65/Sk.TK. I/2019/PN Sgr, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN.Sgr tertanggal 31 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **I KETUT SUDARTA (Almarhum)** menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 10 April 1998 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan terhadap perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 00042/P1/MW.CS/TP/1999, tanggal 14 September 1999;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama I KETUT SUDARTA (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2011, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 407/2011 tertanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris dari I KETUT SUDARTA (Almarhum) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 April 2017;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I KETUT SUDARTA (Almarhum) telah lahir 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama yang bernama I PUTU telah meninggal dunia pada saat masih kecil, sedangkan anak kedua dan ketiga bernama :
 - a. **KADEK BHARATA SANJAYA**, Laki-laki, lahir di Sempidi Mengwi pada tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000827/B1/IST/2002, tertanggal 3 April 2002;
 - b. **NI KOMANG ARI WIJAYANTI**, Perempuan, lahir di Sempidi, Badung pada tanggal 4 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 005630/B1/IST/2008, tertanggal 8 September 2008;
5. Bahwa demi kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, dimana secara Hukum anak-anak Pemohon dari perkawinan dengan I KETUT SUDARTA (Almarhum) belumlah cakap bertindak secara Hukum, maka Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang kawin dengan I KETUT SUDARTA (Almarhum);
6. Bahwa demi kepentingan dan kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, maka Pemohon dapat bertindak secara Hukum untuk dapat mengalihkan, menjual dan membaliknamakan menjadi atas nama Pemohon harta berupa sebidang tanah atas nama I KETUT SUDARTA (Almarhum) yang merupakan suami Pemohon, Sertifikat Hak Milik No. 369, yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 200 M2, Surat Ukur No. 2 / 2000 tanggal 29-1-2000;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa Permohonan Pemohon ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Pemohon adalah Ibu dari;
 - a. **KADEK BHARATA SANJAYA**, Laki-laki, lahir di Sempidi Mengwi pada tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000827/B1/IST/2002, tertanggal 3 April 2002;
 - b. **NI KOMANG ARI WIJAYANTI**, Perempuan, lahir di Sempidi, Badung pada tanggal 4 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 005630/B1/IST/2008, tertanggal 8 September 2008;
yang secara sah menurut Hukum berada di bawah kekuasaan Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sah sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan I KETUT SUDARTA (Almarhum), yang bernama;
 - a. **KADEK BHARATA SANJAYA**, Laki-laki, lahir di Sempidi Mengwi pada tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000827/B1/IST/2002, tertanggal 3 April 2002;
 - b. **NI KOMANG ARI WIJAYANTI**, Perempuan, lahir di Sempidi, Badung pada tanggal 4 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 005630/B1/IST/2008, tertanggal 8 September 2008;
4. Menyatakan hukum Pemohon dapat bertindak untuk mengalihkan, menjual dan membaliknamakan menjadi atas nama Pemohon, harta berupa sebidang tanah atas nama I KETUT SUDARTA (Almarhum) yang merupakan suami Pemohon, Sertifikat Hak Milik No. 369, yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 200 M2, Surat Ukur No. 2 / 2000 tanggal 29-1-2000;
5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Astiti, kemudian diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000042/P1/MW.CS/TP/1999 tertanggal 14 September 1999 antara I Ketut Sudarta dengan Ni Nyoman Astiti, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 407/2011 tertanggal 6 September 2011 atas nama I Ketut Sudarta, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000827/B1/Ist/2002 tertanggal 3 April 2002 atas nama Kadek Bharata Sanjaya, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 005630/B1/Ist/2008 tertanggal 8 September 2008 atas nama Ni Komang Ari Wijayanti, kemudian diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108012609140001 tertanggal 14-11-2018, kemudian diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 11 April 2017, kemudian diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 April 2017, kemudian diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atas nama I Ketut Sudarta, kemudian diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan dari anak laki-laki Pemohon tertanggal 2 Februari 2019, kemudian diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Sulastri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Sudarta secara agama Hindu di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada tanggal 10 April 1998 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Ketut Sudarta telah lahir 3 (tiga) orang anak dimana anak yang pertama telah meninggal dunia saat masih kecil sedangkan anak kedua dan ketiga bernama : 1. Kadek Bharata Sanjaya, lahir pada tanggal 22 Agustus 2000, 2. Ni Komang Ari Wijayanti, lahir pada tanggal 4 Januari 2006 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Ketut Sudarta telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2011 ;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari I Ketut Sudarta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 April 2017 ;
- Bahwa I Ketut Sudarta memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 200 M2 yang merupakan hasil membeli bersama Pemohon semasa hidupnya ;
- Bahwa untuk kepentingan dan kelangsungan hidup pemohon dan anak-anaknya, pemohon hendak menjual sebidang tanah tersebut ;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi jual beli tanah tersebut karena anak pemohon, masih di bawah umur maka dibutuhkan penetapan wali dari pengadilan ;

Saksi 2. Hasan Ali :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga yaitu ipar pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Sudarta secara agama Hindu di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada tanggal 10 April 1998 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Ketut Sudarta telah lahir 3 (tiga) orang anak dimana anak yang pertama telah meninggal dunia saat masih kecil sedangkan anak kedua dan ketiga bernama : 1. Kadek Bharata Sanjaya, lahir pada tanggal 22 Agustus 2000, 2. Ni Komang Ari Wijayanti, lahir pada tanggal 4 Januari 2006 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Ketut Sudarta telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2011 ;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari I Ketut Sudarta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 April 2017 ;
- Bahwa I Ketut Sudarta memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 200 M2 yang merupakan hasil membeli bersama Pemohon semasa hidupnya ;
- Bahwa untuk kepentingan dan kelangsungan hidup pemohon dan anak-anaknya, pemohon hendak menjual sebidang tanah tersebut ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi administrasi jual beli tanah tersebut karena anak pemohon, masih di bawah umur maka dibutuhkan penetapan wali dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Perwalian anaknya yang bernama 1. Kadek Bharata Sanjaya, lahir pada tanggal 22 Agustus 2000, 2. Ni Komang Ari Wijayanti, lahir pada tanggal 4 Januari 2006 untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 200 M2 untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan ke 2 (dua) anak-anak Pemohon namun saat ini ke 2 (dua) anak pemohon tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Ketut Sudarta (almarhum) dan Pemohon ada memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 200 M2 atas nama I Ketut Sudarta (almarhum) yang dibeli pada waktu pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon, dimana sebidang tanah tersebut saat ini akan dijual oleh Pemohon untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan ke 2 (dua) anak-anak Pemohon, bahwa untuk memenuhi syarat administrasi jual beli tanah tersebut diperlukan penetapan hakim untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari ke 2 (dua) anaknya yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Apakah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk dinyatakan sebagai wali yang sah dari anaknya yang di bawah umur ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa ke 2 (dua) anak pemohon adalah anak yang masih di bawah umur ;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Kadek Bharata Sanjaya tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual ;
- Bahwa I Ketut Sudarta (almarhum) memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 200 M2 atas nama I Ketut Sudarta (almarhum) yang merupakan harta bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan ke 2 (dua) anaknya, pemohon berniat menjual tanah tersebut;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi jual beli tanah tersebut karena anak pemohon yang bernama Kadek Bharata Sanjaya dan Ni Komang Ari Wijayanti, masih di bawah umur maka dibutuhkan penetapan wali dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua orang anak yang bernama 1. Kadek Bharata Sanjaya, lahir pada tanggal 22 Agustus 2000, 2. Ni Komang Ari Wijayanti, lahir pada tanggal 4 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut bertujuan untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 200 M2 atas nama I Ketut Sudarta (almarhum) untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan ke 2 (dua) anak-anak Pemohon namun saat ini ke 2 (dua) anak pemohon tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan / atau ibu kadung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktik hukum perdata khususnya peralihan hak atas tanah dan bangunan menggunakan asas prudential yaitu tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alasan hak dan hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahannya sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan wali yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ;

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan mengenai perwalian orang tua kandung dan anak kandung dengan asas prudential yang dianut oleh hukum perdata khususnya pada saat peralihan hak diperlukan suatu bukti tertulis mengenai perwalian anak kandung oleh orangtua kandungnya berupa penetapan pengadilan, maka demi kepentingan si anak serta dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah mampu dan bertanggungjawab dalam melaksanakan perannya sebagai orangtua dan wali bagi anak kandungnya tersebut secara baik dan ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama 1. Kadek Bharata Sanjaya, lahir pada tanggal 22 Agustus 2000, 2. Ni Komang Ari Wijayanti, lahir pada tanggal 4 Januari 2006 dibawah perwalian Pemohon;
3. Menyatakan demi hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut diatas untuk bertindak secara hukum untuk mengalihkan, menjual dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaliknamakan menjadi atas nama Pemohon, harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 369 yang terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 200 M2, Surat Ukur No. 2/2000 tanggal 29-01-2000 atas nama I Ketut Sudarta (almarhum) ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada Hari Kamis, tanggal, 14 Februari 2019 oleh Mayasari Oktavia. SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

HAKIM,
Ttd

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., MH

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- PNBP	: Rp. 6.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)